

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Resi Gudang

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang

a. Pengertian Gudang

Gudang adalah suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk tempat menyimpan barang-barang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara barang-barang yang disimpan di dalamnya. Selain itu gudang dapat pula digunakan sebagai tempatpemasukan, penumpukan, peyimpanan dan pengeluaran/penyerahanbarang yang akan dijual ataupun dikirim.

Menurut Perpu Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1960 Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi untuk umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat barang.⁴

Menurut John Warman (2004), gudang (kata benda) adalah bangunan yang dipergunakan untuk penyimpanan barang dagangan. Pergudangan (kata kerja) adalah kegiatan menyimpan dalam gudang.⁵

Menurut Ibnu syamsi (1997 : 28) Gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap dan terkunci.

⁴Perpu Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan.

⁵<https://pakchandrablog.wordpress.com/category/tak-berkategori/> diakses hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB.

Perpu UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan yang mengatur bahwa gudang harus menyimpan barang jadinya sampai terjual. Fungsi penyimpanan diperlukan karena siklus produksi dan konsumsi jarang bisa sesuai. Banyak komoditi diproduksi musiman, sedangkan permintaan berjalan terus menerus. Fungsi penyimpanan mengatasi perbedaan dalam jumlah yang diinginkan dan waktunya.⁶

Gudang juga harus memutuskan jumlah lokasi penyimpanan yang diinginkan seperti di kawasan industri dan pergudangan eksklusif dengan penghijauan. Semakin banyak tempat penyimpanan berarti barang dapat dijual lebih cepat. Tetapi biaya pergudangan akan meningkat. Jumlah lokasi penyimpanan harus menyeimbangkan antara tingkat pelayanan dan biaya distribusi.

Sebagian persediaan disimpan di atau dekat pabrik, dan sisanya di gudang-gudang di seluruh pelosok negeri. Gudang mungkin memiliki tempat khusus atau menyewa tempat di gudang umum. Gudang memiliki pengendalian yang lebih baik pada gudang milik pribadi, tetapi modal mereka tertanam dan kurang fleksibel jika lokasi yang diinginkan berubah. Sedangkan gudang umum membebankan biaya atas tempat yang disewa dan memberikan pelayanan tambahan (dengan biaya tertentu). Dengan menggunakan gudang umum, juga memiliki banyak pilihan lokasi dan jenis

⁶Perpu Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan.

gudang, apakah yang khusus penyimpanan yang dingin, hanya komoditi dan lainnya.

Berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 1960 tentang Pergudangan adapun fungsi gudang. Antara lain:

- 1) Fungsi Penyimpanan, merupakan fungsi paling mendasar dari gudang adalah tempat penyimpanan barang. Tujuan dari Warehouse Manajemen adalah bagaimana menggunakan ruang (space) seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu.
- 2) Fungsi Melayani Permintaan Pelanggan, memenuhi permintaan dari pihak transportasi atau pelanggan menjadikan gudang sebagai fokus aktifitas logistik. Gudang berperan menyediakan pelayanan dengan menjamin ketersediaan produk dan siklus order yang reasonable. Dengan menyimpan stok dalam jumlah tertentu, akan membantu melayani permintaan pelanggan yang fluktuatif.
- 3) Fungsi Distribusi dan Konsolidasi, barang yang telah di simpan agar sampai ke tangan pelanggan harus melalui proses distribusi. Yaitu mengatur dan menjamin agar barang yang dikirim, benar-benar sampai ke tangan pelanggan dengan baik. Artinya, pelanggan menerima barang sesuai pesannya tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah ambil, dan lain-lain. Untuk menjamin itu semua, gudang perlu mengadakan konsolidasi. Artinya, akan ada proses pengambilan barang, pengecekan dan pengepakan. Konsolidasi yang baik sangat

berperan agar distribusi kepelanggan benar-benar sempurna. Pengelolaan gudang atau warehouse management merupakan salah satu senjata yang dapat digunakan untuk bersaing serta mampu mengubah paradigma logistik dari sekedar aktifitas yang menghabiskan dana besar menjadi salah satu sumber Keunggulan Kompetitif. Keunggulan kompetitif inilah yang akan menjadi aset berharga. Yang menjadi tantangan disini adalah bagaimana menekan biaya berhubungan dengan logistik, namun tidak mengorbankan tingkat efektifitas pekerjaan. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana menjaga kemampuan memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan permintaan pelanggan, bahkan melebihi keinginan mereka (beyond customer requirement). Sehingga dalam mengelola gudang memiliki kepuasan tersendiri apalagi bila target tercapai dan profitable.

4) Warehousing (Usaha Pergudangan). Yaitu usaha penimbunan dan penyimpanan barang dalam gudang atau lapangan penumpukan pelabuhan selama menunggu proses pemuatan ke atas kapal. Dalam sebuah pelabuhan lazimnya terdapat tiga macam gudang yaitu:

- a) Gudang pabean (disebut juga Gudang Lini I, Gudang diepzee)
- b) Gudang entrepot (bounded warehouse)
- c) Gudang bebas.

b. Pengertian Sistem Resi Gudang

Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selanjutnya, Pasal 2 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pasal 4 UU Sistem Resi Gudang, mengatur sifat Resi Gudang yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang;
- 2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

Dalam Pasal 3 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa Resi Gudang terdiri dari dua jenis, yaitu Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang, sedangkan Resi Gudang atas perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo. ayat

(3) UU Resi Gudang. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang). Pasal 8 ayat (1) UU Resi Gudang mengatakan pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endorsemen yang disertai penyerahan resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan dijelaskan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter aksesoir (Pasal 12 ayat 1 UU Resi Gudang).⁷Selanjutnya pengaturan mengenai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang diatur dengan Permendag No. 37 Tahun 2011 tertanggal 29 Juni 2007.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya UU Resi Gudang). Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang (Pasal 1 angka 1 UU Resi Gudang). Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang).⁸

Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditi, misal gabah dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan disuatu gudang, dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan resi gudang, petani dapat mengajukan

⁷<http://prayitnobambang.blogspot.co.id/2011/11/resi-gudang.html> diakses hari Selasa tanggal 12 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB.

⁸UU No. 9 th 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

pembiayaan ke lembaga keuangan (pebankan atau nonpebankan) yang sudah keikat kerja sama (kontrak) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.

Dalam pola resi gudang, petani menyimpan gabahnya ke pengelola gudang, selanjutnya petani mendapat bukti penyimpanan dalam bentuk resi gudang. Resi gudang selanjutnya dijadikan jaminan (seperti surat berharga) ke lembaga keuangan untuk mendapatkan talangan dana. Petani mendapatkan dana senilai 70% dari total harga gabah yang dititipkan digudang dengan harga yang berlaku di pasar saat itu. Setelah berjalan beberapa waktu (3bulan), yaitu pada masa paceklik atau harga gabah dipasar cukup tinggi, pemilik dana menjual gabah petani.

Penjualan biasanya dilakukan dengan sistem lelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Dari hasil penjualan tersebut petani dapat menebus dan mengembalikan pinjaman ke lembaga keuangan. Selanjutnya setelah dikurangi harga penjualan gabah petani (harga pasar saat perjanjian resi gudang) agar terdapat selisih atau keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya dibagi ke semua pihak yang terikat kontrak pada pola resi gudang dengan pola proporsi sesuai dengan kesepakatan. Pola resi gudang sangat menguntungkan petani dan dapat menjadi sistem alternatif sistem pemasaran karena potensi keuntungan yang dapat diraih cukup tinggi selain mengandung misi sosial untuk membantu petani. Oleh karena itu resi gudang adalah merupakan instrument surat berharga dan ini dapat

diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan atau digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi seperti halnya kontak serah.

Pembentukan UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang untuk menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.

Kelebihan adanya UU Resi Gudang adalah transaksi yang berkaitan dengan barang yang ada dalam gudang tidak perlu dilakukan pengalihan secara fisik, melainkan dengan pengalihan resi gudang.

c. Pentingnya Resi Gudang

- 1) Resi gudang merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani.
- 2) Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini resi gudang sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri.

3) Sistem Resi Gudang bisa memangkas pola perdagangan komoditi pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditi.

2. Pengaturan Sistem Resi Gudang

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Resi Gudang adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan. Undang-Undang Resi Gudang juga memberikan manfaat bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Adapun Ruang Lingkup Sistem Resi Gudang berdasarkan Pasal 2 UU Sistem Resi Gudang, ruang lingkup Resi Gudang adalah sebagai berikut:

- a) Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
- b) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- c) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

d) Penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi yang mendapat persetujuan Badan Pengawas.

e) Badan Pengawas menetapkan Pusat Registrasi untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Sebagaimana penjelasan PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang ditentukan bahwa ruang lingkup mengenai Resi Gudang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan pendaftaran Resi Gudang ke pusat Registrasi untuk mendapatkan kode pengaman penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.

Dan Para Pihak Dalam Resi Gudang, ada pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan kredibilitas di dalam sistem Resi Gudang, di antaranya:

1) Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari badan pengawas. Pengelola gudang dilarang menerbitkan lebih dari satu Resi Gudang untuk barang yang sama yang disimpan di Gudang. Sebagai penerbit Resi Gudang, keberadaan pengelola gudang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem Resi Gudang.

2) Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem dan atau personel terpenuhi. Akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan pengawas Resi Gudang. Kegiatan Lembaga Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan barang, gudang, dan pengelola gudang.

3) Badan Pengawas Sistem Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pelaksanaan sistem Resi Gudang. Saat ini kewenangan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang dilaksanakan oleh Badan

Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) yang juga melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Badan Pengawas juga dituntut untuk mengawasi orang-orang atau pihak-pihak yang dilarang mengelola lembaga-lembaga yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.

4) Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Peran Pusat Registrasi dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang sangat penting, sebab lembaga ini bertugas mengelola dan menyimpan semua data penting yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Oleh karena itu, Pusat Registrasi harus memiliki pengalaman kerja yang memadai di bidang tugasnya serta harus selalu menjunjung tinggi asas kejujuran, kecepatan, dan ketepatan.

5) Penerbit Derivatif Resi Gudang merupakan Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan Nonbank, dan pedagang berjangka yang telah

mendapatkan izin atau persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Bursa Komoditi (BAPPEBTI).⁹

Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan. Benda bergerak yang dijadikan objek jaminan jaminan resi gudang adalah barang-barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu:

- a) Jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek dibanding barang non pertanian;
- b) Bersifat mudah rusak atau mudah membusuk;
- c) Bersifat meruah (banyak makan tempat);
- d) Proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah terserang hama penyakit;
- e) Mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama proses pengeringan dan proses grading-sortasi; dan
- f) Harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim.¹⁰

⁹Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Op., Cit Hal. 161-191.

¹⁰*Ibid*, hlm. 14-15.

Dari karakteristik diatas adapula beberapa Metode penyimpanan gabah didalam SRG Bantul, diantara lain:

1) Metode Penyimpanan Gabah secara Tradisional

Biasanya gabah atau padi disimpan dalam karung ukuran 40-50 kg yang terbuat dari rami atau plastik anyam. Kandungan Kadar Air (KA) gabah dalam karung tersebut akan berubah secara fluktuatif yang disebabkan oleh uap dalam udara yang secara bebas bergerak dalam kantung tersebut. Perpaduan antara suhu tinggi dan kelembaban yang relatif tinggi akan mengarah pada infestasi serangga dalam kantung meskipun gabah dikeringkan dengan cara yang tepat sebelum disimpan. Kantung-kantung tersebut biasanya ditumpuk di bawah atap atau di lumbung dan mungkin akan membutuhkan penyemprotan periodik untuk mengendalikan serangga. Beberapa petani menggunakan lumbung yang dibuat dari kayu atau lumpur atau semen, atau keranjang anyam besar yang bagaimanapun juga akan diserang oleh serangga dan tikus.

2) Metode Penyimpanan Tertutup

Untuk penyimpanan gabah dan benih dalam jangka waktu yang lama, penyimpanan tertutup atau hermetic merupakan suatu alternatif pilihan yang dapat diperhitungkan. Dalam penyimpanan model tertutup ini, karbondioksida akan mudah dihasilkan dan oksigen akan mudah

berkurang. Pada kondisi seperti ini, benih tetap hidup namun serangga tidak dapat bertahan karena kekurangan oksigen. Maka, perlu untuk memastikan bahwa penutupan sudah sempurna. Gabah yang dikeringkan hingga kandungan kadar air gabah 14% dan disimpan dalam penyimpanan tertutup akan mengurangi risiko serangan serangga dan tikus, dan gabah tersebut tidak akan menyerap uap dari atmosfer atau rusak karena hujan. Untuk penyimpanan sampai satu tahun, gabah harus dikeringkan hingga kandungan KA atau Kadar Air 13% atau hingga 9% untuk penyimpanan lebih lama dari satu tahun.

Kontainer penyimpanan tertutup memiliki beragam bentuk dan ukuran. Kontainer tersebut bervariasi, dari kontainer plastik kecil, drum 200-liter tertutup hingga unit penyimpanan plastik komersil tertutup yang lebih kompleks dan mahal. Gudang besar tertutup dari baja dan beton banyak digunakan di negara maju yang dapat ditutup pada saat penyemprotan.

Penyimpanan gabah hermetic baru-baru ini terbukti berhasil dalam menjaga benih padi agar tetap hidup untuk periode yang lebih lama dari 12 bulan. Dalam lingkungan penyimpanan tertutup hermetic, serangga menciptakan atmosfer yang defisit oksigen sehingga menekan infestasi serangga secara drastis sampai ke level tertentu. Penyimpanan hermetic merupakan pilihan yang baik untuk penyimpanan gabah dan benih. Untuk penyimpanan tempat benih berukuran kecil, berbagai jenis

kantung atau bungkus plastik dapat digunakan. Berbagai tipe plastik memiliki ketahanan yang berbeda terhadap transmisi uap air. Toples kaca, PVC atau kantung mengandung lapisan aluminium akan memberi perlindungan terbaik terhadap masuknya kembali uap. Kantung polypropylene atau polyethylene merupakan pilihan terbaik berikutnya. Penggunaan kantung kertas atau kantung PVC yang fleksibel untuk penyimpanan benih jangka panjang tidaklah disarankan.

3) Pengaruh Suhu

Tidak ada kantung atau kontainer yang dapat melindungi benih terhadap efek merugikan/merusak dari suhu tinggi. Untuk setiap kenaikan suhu sebesar 5°C, daya hidup benih dalam penyimpanan akan berkurang separuhnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- b. Memenuhi standar mutu tertentu; dan
- c. Jumlah minimum barang yang disimpan.

Jenis-jenis barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang untuk pertama kalinya antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan rotan (Pasal 4 Angka (1) Permendag No.37 Tahun 2011). Jenis-jenis barang yang dapat diterapkan dalam Sistem Resi Gudang masih dimungkinkan untuk dapat ditambah dengan jenis barang baru (Pasal 4 Angka (2) Permendag No.37 Tahun 2011). Penambahan jenis barang baru tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, atau asosiasi komoditas dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 Permendag No.37 Tahun 2011. Peluang penambahan jenis barang ini seharusnya dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan Sistem Resi Gudang di masa depan.¹¹

Sifat Resi Gudang sesuai UU No. 9 Tahun 2006 Pasal 4, meliputi dua hal, yaitu :

- 1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.
- 2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya.

¹¹*ibid*, hlm. 16

Pasal 5 UU No.9 Tahun 2006 menyatakan dokumen Resi

Gudang harus memuat :

- a) Judul Resi Gudang;
- b) Jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah;
- c) Nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d) Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e) Tanggal penerbitan;
- f) Nomor penerbitan;
- g) Waktu jatuh tempo;
- h) Deskripsi barang;
- i) Biaya penyimpanan;
- j) Tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang;
- k) Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke gudang.¹²

¹²Teukumhammad Yahya, <https://plus.google.com/103304108447893428950>, diakses 10 Oktober 2016, 19.00 WIB.

3. Struktur Organisasi Pengelola Resi Gudang

Struktur Organisasi Pengelola Gudang di Resi Gudang Komoditi Bantul sebagai berikut:

a. Pimpinan Pengelola Gudang

Pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011) Pengaturan terhadap Pengelola Gudang juga diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang yang mulai berlaku tanggal 9 Juli 2007.

b. Kepala Gudang

Kepala Gudang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, mengontrol dan mengevaluasi semua kegiatan penerimaan, penyimpanan dan persediaan stok gabah yang akan dijual.

c. Tenaga Keamanan Gudang

Untuk menjaga keamanan gudang termasuk keamanan barang (gabah) yang disimpan didalamnya. Jadi gabah yang akan diambil sewaktu-waktu tidak perlu memikirkan keamanan gabah karena sudah ditangani oleh tenaga gudang itu sendiri.

d. Administrasi Resi Gudang

Adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

e. Petugas Lapangan

1) Mandor Tenaga Kerja Bongkar Muat

Dalam melaksanakan pekerjaan borongan yang diperoleh Mandor tenaga kerja bongkar muat, sehingga di satu sisi tanpa penghasilan tetap dan tanpa jadwal kerja yang pasti, di sisi lain tanpa absensi.

2) Mandor Tenaga Kebersihan Gudang

Menjaga kebersihan gudang dan barang yang ada didalam gudang tersebut.

4. Manfaat Resi Gudang

a. Manfaat bagi petani

Keterbatasan modal menjadi alasan klasik terhambatnya para petani dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Kecukupan modal melalui bantuan pembiayaan yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mengoptimalkan proses produksi, pengelolaan hasil panen dan pasca panen, serta perencanaan produksi untuk musim berikutnya. Meski ada sejumlah lembaga keuangan formal yang bisa menjadi sumber pembiayaan, hanya sedikit petani yang memanfaatkannya. Ketiadaan jaminan kredit berupa aset tetap (fixed asset) menjadi salah satu penyebabnya. Akses ke lembaga keuangan tidak saja terasa “jauh” bagi petani tapi juga sejumlah prosedur yang diterapkan di lembaga keuangan formal, tingkat bunga komersial yang tidak sesuai dengan beban petani, serta atas nama prinsip kehati-hatian perbankan, membuat petani tidak menjadikannya pilihan dalam pembiayaan.

Petani menyadari tingkat bunga sumber pembiayaan formal rendah, namun prosedur administrasinya dinilai sulit. Waktu penyalurannya yang lambat dan jumlah kredit yang diterima sering kali tidak tepat waktu seperti yang diharapkan. Ketidaktepatan waktu akan menjadi masalah besar saat petani membutuhkan biaya mendesak untuk produksi pada musim selanjutnya. Ini membuat kucuran kredit jadi tidak efektif karena terlambat diterima.

Dalam usahanya berproduksi, petani dihadapkan pada sejumlah kebutuhan akan modal kerja. Selain untuk pemenuhan hidup sehari-hari,

petani membutuhkan biaya untuk pembelanjaan benih dan pupuk, disamping peralatan kerja dan bahan bakar. Dan dengan jumlah lahan yang kian menyempit, bahkan sebagian petani harus membayar sewa lahan garapannya, serta biaya produksi dan sarana produksi pertanian lainnya yang makin mahal, petani sesungguhnya selalu dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkelanjutan. Itu biasanya diperparah dengan fakta bahwa harga produksi pertanian selalu merosot di saat panen. Padahal, petani harus mempersiapkan proses produksi untuk musim berikutnya. Diperlukan cara pembiayaan yang tidak membebani para petani baik selama proses produksi maupun pembayaran pasca panen. Yang sangat diperlukan adalah cara pembiayaan yang mudah, menguntungkan dan menunjang produktivitas sebagai petani produsen.

Sistem Resi Gudang merupakan alternatif pembiayaan baru yang efektif dan menguntungkan dalam pembiayaan yang diperlukan para petani. Pembiayaan menggunakan Resi Gudang akan membantu petani mengatasi kebutuhan dana baik untuk kebutuhan pribadi maupun modal kerja.

Didalam manfaat tersebut terdapat juga pemasaran gabah di SRG Kabupaten Bantul. Karena program SRG merupakan salah satu sistem pemasaran gabah yang prinsipnya menggunakan sistem tunda jual gabah. Ditunda penjualannya dengan cara disimpan di gudang SRG. Program

SRG mampu menjadi salah satu sistem pemasaran yang juga mampu meningkatkan pendapatan petani yang diantaranya dapat memutus rantai pemasaran gabah sehingga petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi karena harga tidak hanya dinikmati oleh pedagang-pedagang di pasar. Rantai pemasaran gabah di Kabupaten Bantul terdiri dari beberapa model pemasaran:

Petani → Penjualan seluruh hasil usaha tani → Tengkulak →
Pedagang besar → Proses Penggilingan gabah → Pasar Beras

Gambar 1.1

Penjelasan pola rantai pada gambar 1.1 pemasaran di Kabupaten Bantul yang pertama adalah petani menjual langsung seluruh gabah hasil usaha taninya kepada tengkulak (pedagang pengumpul). Tengkulak ini biasanya sudah memiliki keterikatan dengan petani karena sebagai penyedia modal usaha bagi petani-petani kecil. Tengkulak akan menjual hasil pembelian gabah dari petani kepada pedagang besar yang biasanya berada di tingkat kecamatan. Pedagang besar memiliki alat penggilingan padi sehingga gabah dari para tengkulak bisa langsung digiling dan dijual dalam bentuk beras.

Petani → Penjualan sebagian hasil usaha tani → Disimpan sebagian
→ Pedagang Besar → Proses Penggilingan Gabah → Pasar beras

Gambar 1.2

Penjelasan ke dua pola rantai pemasaran pada gambar 1.2 di Kabupaten Bantul biasanya untuk petani skala besar. Petani menjual sebagian gabah hasil usahatannya dan sebagian lagi disimpan. Petani tidak menjual semua hasil usahatannya karena masih memiliki modal untuk usaha berikutnya dan biasanya sudah memiliki gudang penyimpanan. Penjualan biasanya langsung ke pedagang besar yang kemudian akan digiling dan selanjutnya dijual dalam bentuk beras.

Jadi keharusan menyimpan komoditi hasil pertanian di gudang membuat petani dapat memutuskan kapan sebaiknya hasil panen mereka dijual, yaitu saat harga sedang naik. Dan disinilah yang akan membuat petani menjadi untung dalam pemasaran dan tidak dirugikan.

b. Manfaat bagi pengguna komoditi

Manfaat Sistem Resi Gudang memungkinkan para pengguna komoditi, atau yang biasa disebut processor, meningkatkan keuntungan usahanya karena:

- 1) Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas.
- 2) Mengurangi biaya penyimpanan.
- 3) Perencanaan suplai yang lebih baik.

c. Manfaat bagi pedagang

Para pedagang hasil-hasil pertanian akan diuntungkan akan keberadaan Sistem Resi Gudang, berkaitan dengan ketersediaan produk,

suplai, bahkan pembiayaan dalam usahanya. Manfaat Sistem Resi Gudang bagi pedagang atau eksportir :

- 1) Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas yang diperdagangkan.
 - 2) Mendapatkan suplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat diketahuinya secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan di gudang.
 - 3) Mendapatkan pinjaman berulang (revolving loan) dari bank untuk modal kerja yang sama, pedagang akan memperoleh omset perdagangan lebih besar dengan cara meminjam dari Bank atas jaminan Resi Gudang.
 - 4) Membantu memperlancar likuiditas, karena instrumen ini dapat menjadi agunan pembiayaan, dapat dialih diperjualbelikan, dan sebagai salah satu dokumen konfirmasi LC (Letter of Credit) dalam perdagangan luar negeri.
5. Fungsi Resi Gudang

Pada masa panen terkadang petani mengeluhkan harga panen yang tidak memadai bahkan tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mengelola tanah pertanian. Penyebabnya antara lain:

- a) Berlimpahnya jumlah hasil panen dipasaran mengakibatkan penawaran meningkat, sedangkan permintaan tetap. Hal ini secara mekanisme pasar akan mengakibatkan penurunan harga.

b) Rendahnya kualitas panen yang dijual petani sehingga menyebabkan harga panen jatuh.

Dengan adanya permasalahan rendahnya harga, petani kesulitan untuk mendapatkan modal yang mencukupi untuk melanjutkan masa tanam selanjutnya. Jika permasalahan ini tidak mendapatkan solusi akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya sistem resi gudang, agar petani tidak terburu – buru dalam menjual hasil panennya saat harga rendah. Karena dengan menyimpan hasil panen di gudang yang menerbitkan resi gudang, petani dapat memperoleh kredit dengan menjadikan resi gudang sebagai agunanya sehingga petani dapat mempunyai modal untuk melanjutkan pengolahan tanah pertanian mereka.

Permasalahan rendahnya kualitas panen juga bisa diberikan solusi dengan adanya sistem resi gudang. Karena salah satu penyebab rendahnya kualitas hasil panen adalah penyimpanan hasil panen yang tidak bagus dan tidak memenuhi standar. Gudang yang telah mendapatkan izin untuk menerbitkan resi gudang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan badan pengawas sistem resi gudang, sehingga hasil panen yang disimpan dalam gudang yang telah

mendapat ijin badan pengawas sistem resi gudang dapat terjaga kualitasnya.¹³

6. Pengertian Komoditi

Pengertian Komoditi adalah pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual atau beli barang tertentu. Didalam pasar komoditi, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang laku dijual dipasar. Pasar barang ini menggunakan surat perjanjian kontrak dalam kegiatan jual belinya. Jadi pasar komoditi berjangka merupakan suatu kegiatan perdagangan dalam hal ini yang diperdagangkan adalah surat kontrak yang mewakili barang yang disimpan digudang. Pada pasar ini setelah transaksi tidak segera diikuti dengan penyerahan barang. Biasanya penyerahan barang dilakukan kemudian atau beberapa waktu kemudian sesuai dalam perjanjian.

Menurut Preston Komoditi adalah barang curah atau bahan baku seperti biji – bijian , hewan ternak, logam, kopi, gula dan lain – lain yang menghasilkan produk konsumen. Komoditas dibeli dan dijual di pasar tunai, dan diperdagangkan di bursa berjangka dalam bentuk kontrak berjangka.

Komoditi yang dapat diresi gudangkan sesuai Permendag No. 26/M-Dag/Per/6/2007 Tahun 2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang ada 8 yaitu :

¹³Bappebti, “ Sosialisasi Sistem Resi Gudang Bagi Kelompok Petani”, www.scribd.com/doc/66893068/ Pengenal-an- Sistem- Resi- Gudang, diakses pada hari Selasa 12 Oktober 2016 15.30 WIB.

- Gabah
- Beras
- Jagung
- Kopi
- Kakao
- Karet
- Lada
- Rumput Laut.

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁴

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁶

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hal. 363.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

b. Adanya subjek hukum

Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtsperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

c. Adanya prestasi

Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan

¹⁶Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Op.cit, hal 1.

kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undangundang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undangundang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu .:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.”¹⁷

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah

¹⁷Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Op.cit. hal. 33.

membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

c. Harus mengenai suatu hal tertentu

Artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang-undang.

d. Sebab yang halal

Sebab dalam hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Menurut UU, causa atau sebab yang halal apabila tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan ketertibab umum dan kesusilaan (pasal 1447 KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal berarti perjanjian itu batal demi hukum.¹⁸

¹⁸Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm 88-89.

3. Overmacht dan Risiko dalam Perjanjian

1. Pengertian Overmacht

Overmacht adalah suatu keadaan yang memaksa. Overmacht menjadi landasan hukum yang memaafkan kesalahan seorang debitur. Peristiwa overmacht mencegah debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian. Itulah sebabnya overmacht merupakan penyimpangan dari asas hukum. Menurut asas umum setiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht, debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi. Ini berarti apabila debitur tidak melaksanakan perjanjian yang menyebabkan timbulnya kerugian dari pihak kreditur. Kerugian terjadi semata-mata oleh keadaan atau peristiwa di luar kemampuan perhitungan debitur, maka keadaan atau peristiwa tadi menjadi dasar hukum yang melepaskan debitur dari kewajiban mengganti kerugian (schadevergoeding). Dengan kata lain, debitur bebas dan lepas dari kewajiban membayar ganti rugi, apabila dia berada dalam keadaan “overmacht”, dan overmacht itu menghalangi atau merintangi debitur melaksanakan pemenuhan prestasi. Overmacht merupakan dasar hukum yang menyampingkan atau menyingkirkan asas yang terdapat pada pasal 1239 : setiap wanprestasi yang menyebabkan

kerugian, mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi (schadevergoeding).

2. Teori – teori Overmacht

a) Teori Overmacht objektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak. Teori ini menyatakan bahwa Debitur dikatakan dalam keadaan overmacht apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin bagi siapapun bagi setiap orang. Contoh : A harus menyerahkan sapi kepada B, sapi itu ternyata di tengah jalan disambar petir, sehingga prestasi tidak mungkin dilaksanakan bagi A dan bagi siapapun. Dalam hal demikian menurut ajaran Overmacht Objektif ada overmacht.

b) Teori Overmacht Subjektif atau ajaran ketidakmungkinan relatif. Teori ini menyatakan bahwa Debitur dikatakan dalam keadaan overmacht, apabila pemenuhan prestasi itu bagi Debitur itu sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih bisa melakukan. Contoh: Seorang pedagang tertentu harus menyerahkan barang-barang tertentu pada pedagang lain, kemudian ternyata harga barang itu sangat meningkat, sehingga pedagang tersebut tidak mungkin untuk membeli barang yang harganya tinggi tersebut akibatnya ia tidak bisa memenuhi barang-barang tersebut pada pedagang yang lain.

Ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi menurut ajaran overmacht objektif disebut impossibilitas, sedangkan ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi Debitur tertentu menurut

ajaran Overmacht Subjektif tersebut *difficultas* (menimbulkan kaberatan) dan masih bisa melakukan.

3. Unsur – unsur Overmacht

- a) Ada halangan bagi Debitur untuk memenuhi kewajiban.
- b) Halangan itu bukan karena kesalahan Debitur.
- c) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari Debitur.¹⁹

Dengan adanya Overmacht, mengakibatkan berlakunya perjanjian menjadi terhenti. Ini berarti bahwa :

- 1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.
- 2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- 3. Risiko tidak beralih kepada Debitur.

Jadi, dengan adanya Overmacht tidak melenyapkan adanya perjanjian, hanya menghentikan berlakunya perjanjian. Hal ini penting bagi adanya Overmacht yang bersifat sementara. Dalam suatu perjanjian timbal balik, apabila salah satu dari pihak karena Overmacht terhalang untuk berprestasi maka lawan juga harus dibebaskan untuk berprestasi.

4. Risiko Akibat adanya Overmacht.

Pengertian dari risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

¹⁹M Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, h.85.

Misalnya barang yang disimpan digudang rusak selama penyimpanan. Siapakah yang harus menanggung risiko kerugian- kerugian tersebut ?

Dari apa yang sudah diuraikan tentang pengertian risiko, dapat disimpulkan peristiwa risiko terjadi pada suatu peristiwa diluar kesalahan satu pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.

Dan soal risiko diatur didalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya ada satu pasal yaitu pasal 1237. Pasal ini berbunyi :

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang”. Tanggungan dlam pasal ini artinya “risiko”. Dan dalam perjanjian untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan rusak atau musnah karena suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus ditanggung oleh “si berpiutang” yaitu pihak yang menerima barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul karena perjanjian sepihak.

Adapun risiko dalam perjanjian ada 2 yaitu:

- a. Risiko dalam perjanjian sepihak

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata, yakni risiko ditanggung oleh kreditur. Jadi perjanjian sepihak

adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibahnya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

b. Risiko dalam perjanjian timbal balik

Risiko dalam perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian, risiko timbal balik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu risiko dalam jual beli, risiko dalam tukar-menukar, dan risiko dalam sewa menyewa.

- Risiko dalam jual beli diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata, yakni risiko yang ditanggung oleh pembeli.
- Risiko dalam tukar menukar diatur dalam Pasal 1545 KUH Perdata, yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.
- Risiko dalam sewa menyewa, diatur dalam Pasal 1553, yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.²⁰

²⁰Muhammad Syaifuddin.2002, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*.Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.22.

Menurut pendapat penulis sistem resi gudang termasuk risiko dalam perjanjian timbal balik karena didalam resi gudang terdapat hak dan kewajiban kedua pihak yang membuat perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak atau dikenal dengan *asas pacta sunt servanda*.